



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terarah diperlukan langkah-langkah konkrit dan koordinasi secara komprehensif, terpadu, terintegrasi antar pelaku, baik lintas sektor maupun lintas program dalam merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman penyelenggaraan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENENAGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021 – 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) Tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RPKD yang merupakan dokumen perencanaan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs)/ *Sustainability Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memuat rencana aksi daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD, sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. membangun konsensus bersama antarpemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarus utamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap proses/ langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; dan
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung tujuan pembangunan millenium.

Pasal 5

Ruang Lingkup RPKD, sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. profil kemiskinan daerah;
- d. prioritas program; dan
- e. lokasi prioritas program.

Pasal 6

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2021-2024.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 7

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan: memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan RPKD dan sistematika penulisan RPKD;
- b. BAB II Kondisi Umum Daerah: memuat kondisi Geografis dan Demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah sertalaju inflasi;
- c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah: memuat konsep kemiskinan, kondisiumum kemiskina daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah;
- d. BAB IV Prioritas Program: memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana) dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, ketahanan pangan, serta analisis akar masalah;
- e. BAB V Lokasi Prioritas; dan
- f. BAB VI Penutup: memuat kesimpulan dan saran.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RPKD Tahun 2021-2024 ini dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 52.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Desember 2021

PI KEPALA BAGIAN HUKUM,

